



TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT BADAN PUBLIK

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Dinas ESDM) Penataan pelayanan Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui facebook, instagram, twitter dan email Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat;
2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui nomor Telp. (0751) 7054487, Faks. (0751) 7051440.
3. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui twitter masing-masing SKPD/Badan Publik.
4. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui email PPID <http://www.esdm.sumbarprov.go.id> e-mail: esdm@sumbarprov.go.id
5. Berada di website masing-masing PPID Pelaksana Dinas ESDM Prov. Sumbar.

Demikian Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik pada lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat/Dinas ESDM.

Kepala Dinas/PPID Pelaksana,



I. Heri Martinus, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650310 199303 1 004